

TRANSFORMASI *LIVING LAW* DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

The Transformation of Living law within Indonesia's National Legal System

Tia Widiyawati^{1*}

Muhammad Hafizi²

Muhammad Aini³

^{*1-3} Magister Hukum Uniska
Muhammad Arsyad Al Banjary,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
tiawidiya123@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Artikel ini menganalisis transformasi *living law* dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. *Living law* menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga tumbuh melalui nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang memperoleh legitimasi dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan sosiologi hukum melalui analisis terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *living law*, terutama yang termanifestasi dalam hukum adat, tetap memiliki legitimasi sosial dan berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, keberlakuannya masih berada dalam batas dan mekanisme yang ditentukan negara. Formalisasi tersebut menghasilkan transformasi yang bersifat ambivalen karena pada satu sisi memperkuat kedudukan yuridis *living law*, tetapi pada sisi lain berpotensi membatasi otonomi dan karakter dinamisnya. Oleh karena itu, integrasi *living law* perlu mempertemukan legitimasi sosial dan legitimasi yuridis secara proporsional tanpa menghilangkan karakter hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci:

Living law
Sosiologi Hukum
Pluralisme Hukum
Hukum Adat
Hukum Negara

Keywords:

Living law
Sociology of Law
Legal Pluralism
Customary Law
State Law

Abstract

This article analyzes the transformation of *living law* within Indonesia's national legal system from a sociology of law perspective. *Living law* demonstrates that law does not originate solely from the state but also develops through values, customs, and social practices that derive legitimacy from society. This study employs library research with a sociology of law approach by analyzing relevant literature and legislation. The findings indicate that *living law*, particularly as manifested in customary law, continues to possess social legitimacy and functions in regulating community life. Although it has gained recognition within the national legal system, its applicability remains subject to limitations and mechanisms determined by the state. Such formalization creates an ambivalent transformation: on the one hand, it strengthens the legal status of *living law*; on the other hand, it may restrict its autonomy and dynamic character. Therefore, the integration of *living law* should proportionally reconcile social and juridical legitimacy without diminishing its character as law genuinely rooted in society.

Submit Tgl.: 10-Agustus-2026	Diterima Tgl.: 15-Agustus-2026	Diterbitkan Tgl.: 19-Agustus-2026
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum tidak hanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, tetapi juga dalam nilai, kebiasaan, norma, dan praktik sosial yang tumbuh serta dipatuhi oleh masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum merupakan bagian dari realitas sosial yang berkembang melalui interaksi antara individu, kelompok, institusi sosial, kebudayaan, dan kekuasaan. Oleh karena itu, memahami hukum hanya melalui pendekatan normatif dan positivistik belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana hukum sesungguhnya bekerja dalam kehidupan masyarakat. Hukum juga perlu dipahami sebagai institusi sosial yang keberlakuannya berkaitan erat dengan penerimaan dan praktik masyarakat tempat hukum tersebut hidup (Niko et al., 2026).

Pemahaman tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, agama, dan tradisi. Keragaman masyarakat Indonesia telah melahirkan berbagai sistem normatif yang berkembang jauh sebelum terbentuknya hukum negara modern. Dalam kehidupan masyarakat tertentu, hukum negara bukanlah satu-satunya sumber yang mengatur perilaku sosial. Hukum adat, norma keagamaan, kebiasaan lokal, serta berbagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas tetap memiliki pengaruh dalam mengatur hubungan sosial. Kondisi demikian menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu tatanan normatif dalam ruang sosial yang sama. Realitas pluralisme tersebut menyebabkan hukum di Indonesia tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai sistem yang bersifat tunggal dan semata-mata berpusat pada negara (Niko et al., 2026).

Salah satu konsep penting dalam sosiologi hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas tersebut adalah *living law*. Konsep *living law* terutama dikembangkan oleh Eugen Ehrlich yang menempatkan pusat perkembangan hukum bukan semata-mata pada legislasi, ilmu hukum, maupun putusan pengadilan, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Hukum yang sesungguhnya hidup adalah norma yang secara nyata mengatur kehidupan sosial dan memperoleh kekuatan keberlakuannya melalui penerimaan masyarakat. Perspektif tersebut menggeser perhatian dari hukum sebagai seperangkat aturan formal menuju hukum sebagai fenomena sosial. Dengan demikian, suatu norma dapat memiliki daya mengikat secara sosial meskipun tidak seluruhnya dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis karena legitimasi hukum juga dapat terbentuk melalui praktik, penerimaan, dan kesadaran kolektif masyarakat (Niko et al., 2026).

Dalam konteks Indonesia, gagasan *living law* memiliki keterkaitan yang kuat dengan keberadaan hukum adat. Hukum adat berkembang dari nilai dan praktik masyarakat, diwariskan antargenerasi, serta memperoleh legitimasi dari penerimaan komunitas yang menjalankannya. Karakter hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis tidak serta-merta menghilangkan kekuatan mengikatnya. Sebaliknya, dalam berbagai komunitas, hukum adat tetap berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus mekanisme penyelesaian konflik yang dinilai sesuai dengan nilai sosial dan kebudayaan setempat. Putra et al. (2026) menegaskan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang dinamis, memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat adat, dan berperan dalam penyelesaian berbagai konflik melalui mekanisme yang berakar pada konteks kebudayaan masyarakat.

Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat pada dasarnya telah memperoleh ruang pengakuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional terhadap pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi hukum nasional tidak sepenuhnya meniadakan keberadaan tatanan hukum yang bersumber dari masyarakat. Namun, pengakuan tersebut juga menunjukkan karakter yang bersyarat karena keberadaan hukum masyarakat tetap ditempatkan dalam parameter yang ditentukan oleh sistem hukum negara (Niko et al., 2026).

Perkembangan penting selanjutnya terjadi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 undang-undang tersebut secara eksplisit memberikan ruang terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat”. Pengaturan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam politik hukum nasional karena memperlihatkan upaya untuk mengakomodasi norma yang secara faktual hidup dan dipatuhi masyarakat ke dalam konstruksi hukum formal. Dari perspektif pluralisme hukum, pengakuan ini dapat dipandang sebagai langkah untuk mengurangi dominasi pandangan bahwa negara merupakan satu-satunya sumber hukum dan sekaligus mengakui keberadaan realitas normatif yang telah lama berkembang dalam masyarakat (Putra et al., 2026).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap *living law* dalam hukum nasional mengandung persoalan yang lebih kompleks apabila dilihat melalui perspektif sosiologi hukum. *Living law* pada awalnya memperoleh kekuatan justru karena tumbuh dari kehidupan masyarakat dan memperoleh legitimasi melalui penerimaan sosial. Ketika hukum tersebut kemudian diakui, diklasifikasikan, dan diberi persyaratan oleh negara, terjadi perubahan dalam hubungan antara hukum masyarakat dan hukum negara. Norma yang sebelumnya bekerja berdasarkan otoritas sosial masyarakat mulai berhadapan dengan mekanisme validasi formal untuk menentukan apakah norma tersebut dapat diterima dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, pengakuan terhadap *living law* bukan sekadar persoalan perluasan sumber hukum, melainkan juga berkaitan dengan perubahan otoritas dalam menentukan keberlakuan suatu norma (Niko et al., 2026).

Kondisi tersebut melahirkan suatu paradoks. Pada satu sisi, formalisasi *living law* dapat memperkuat kedudukannya karena hukum yang selama ini hidup dalam masyarakat memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Pada sisi lain, formalisasi dapat membatasi karakter *living law* yang dinamis, kontekstual, dan bertumpu pada otonomi masyarakat. Niko et al. (2026) menunjukkan bahwa pengakuan *living law* melalui kriteria yang ditentukan negara dapat menghasilkan kondisi ambivalen. Hukum masyarakat memang memperoleh pengakuan formal, tetapi pada saat yang sama otonominya berpotensi dibatasi melalui klasifikasi, persyaratan, dan prosedur institusional yang ditentukan oleh negara. Dalam konteks demikian, pengakuan dapat berkembang bukan hanya sebagai mekanisme akomodasi terhadap pluralisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk mengatur ruang keberlakuan sistem normatif masyarakat.

Persoalan serupa dikemukakan oleh Putra et al. (2026) yang melihat bahwa pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2 KUHP masih memiliki karakter kondisional. Hukum yang hidup dalam masyarakat diakui, tetapi keberlakuannya ditempatkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum negara. Konfigurasi demikian berpotensi membentuk hubungan hierarkis antara *state law* dan *living law*, karena negara tetap mempunyai kewenangan menentukan norma masyarakat yang dapat memperoleh pengakuan formal. Padahal, dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan sistem normatif di luar negara merupakan realitas sosial yang tidak selalu bergantung pada pengakuan formal untuk memperoleh legitimasi dalam komunitasnya.

Kajian mengenai *living law* dalam sistem hukum Indonesia telah berkembang cukup luas. Penelitian terdahulu antara lain membahas pengakuan hukum adat dalam KUHP, hubungan *living law* dengan asas legalitas, tantangan implementasi hukum adat, pluralisme hukum pidana, serta kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Putra et al. (2026) secara khusus mengkritisi konstruksi normatif Pasal 2 KUHP dan menunjukkan adanya paradoks pengakuan yang bersifat kondisional terhadap hukum adat. Sementara itu, Niko et al. (2026) memperluas analisis melalui pendekatan sosio-legal dengan menunjukkan bahwa formalisasi *living law* tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap keragaman hukum, tetapi juga menyentuh relasi kekuasaan antara negara dengan sistem normatif masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk melihat persoalan tersebut secara lebih spesifik sebagai suatu proses transformasi hukum. Pengakuan *living law* ke dalam sistem hukum nasional tidak semata-mata mempertemukan dua sistem hukum, tetapi dapat mengubah kedudukan, sumber legitimasi, dan mekanisme keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Norma yang semula memperoleh otoritas terutama dari penerimaan dan praktik sosial kemudian memasuki ruang hukum formal yang menuntut validasi berdasarkan kriteria negara. Pada titik inilah transformasi *living law* menjadi penting dikaji karena proses integrasi tersebut dapat menghasilkan dua kemungkinan sekaligus, yaitu memperkuat eksistensi hukum masyarakat atau justru mengurangi karakter sosial, dinamis, dan otonom yang menjadi dasar keberadaan *living law* itu sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut, artikel ini mengkaji transformasi *living law* dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang terus berinteraksi dengan struktur dan otoritas negara. Kajian

diarahkan pada pemahaman mengenai *living law* sebagai realitas sosial, relasinya dengan hukum negara dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, serta transformasi yang terjadi ketika hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh pengakuan dan formalisasi dalam sistem hukum nasional. Perspektif tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa integrasi *living law* tidak cukup dipandang sebagai persoalan pengakuan normatif, tetapi perlu ditempatkan dalam dinamika hubungan antara hukum, masyarakat, dan negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menemukan norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dikaji secara sistematis dan konseptual (Marzuki, 2007: 35).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Living law sebagai Realitas Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

Kajian sosiologi hukum menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat norma yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum tumbuh bersama perkembangan masyarakat dan berinteraksi dengan nilai, kebiasaan, struktur sosial, serta pola hubungan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif demikian menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak hanya dapat dikenali melalui peraturan tertulis, melainkan juga melalui norma yang secara nyata diterima, dipatuhi, dan digunakan masyarakat dalam mengatur hubungannya. Dalam konteks tersebut, hukum memiliki dimensi sosial karena efektivitasnya tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan otoritas formal, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap norma yang mengatur kehidupan mereka (Hariri & Babussalam, 2024).

Pemahaman mengenai hukum sebagai realitas sosial memperoleh landasan penting dalam pemikiran Eugen Ehrlich melalui konsep *living law*. Ehrlich memandang bahwa pusat perkembangan hukum tidak hanya berada pada legislasi ataupun lembaga negara, tetapi terutama terdapat dalam masyarakat. Hukum yang secara nyata bekerja merupakan norma yang hidup dalam hubungan sosial dan dipraktikkan oleh anggota masyarakat. Oleh sebab itu, keberlakuan hukum tidak selalu identik dengan keberadaan norma tertulis karena terdapat norma sosial yang memiliki daya ikat dan mampu mengarahkan perilaku masyarakat meskipun tidak dibentuk melalui proses legislasi negara. Dalam perspektif ini, *living law* terdiri atas norma, kebiasaan, dan praktik yang tumbuh secara organik dari interaksi sosial serta menjadi pedoman perilaku dalam suatu komunitas (Ehrlich, 1936; Niko et al., 2026).

Pemikiran Ehrlich tersebut sekaligus memberikan kritik terhadap cara pandang positivistik yang cenderung mengidentifikasi hukum hanya dengan norma yang memperoleh validitas formal dari negara. Pendekatan *living law* menggeser titik perhatian dari hukum sebagai sistem aturan formal menuju hukum sebagai fenomena sosial. Masyarakat tidak lagi semata-mata ditempatkan sebagai objek yang diatur oleh hukum, melainkan juga sebagai ruang tempat hukum terbentuk, berkembang, dan memperoleh kekuatan mengikatnya. Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang terus bergerak mengikuti pengalaman historis, nilai kebudayaan, kebutuhan, serta praktik kolektif masyarakat (Niko et al., 2026). Pandangan ini sejalan dengan Hariri dan Babussalam (2024) yang menjelaskan bahwa pemikiran Ehrlich menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dibentuk oleh interaksi masyarakat dan konteks kebudayaan, bukan semata-mata sebagai produk otoritas negara.

Karakter sosial *living law* juga dapat dilihat dari sumber legitimasinya. Suatu norma dapat bertahan dan memiliki kekuatan mengikat karena masyarakat mengakui norma tersebut sebagai pedoman yang patut ditaati. Artinya, legitimasi *living law* pada mulanya bersifat sosial dan tidak sepenuhnya bergantung pada legitimasi formal negara. Norma memperoleh daya kerjanya melalui praktik yang dilakukan secara berulang, penerimaan kolektif, serta keyakinan masyarakat terhadap nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini menyebabkan *living law* memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Ma'ruf et al. (2026) menjelaskan bahwa konsep *living law* memberikan dasar sosiologis untuk memahami hukum adat karena hukum yang efektif tidak hanya ditemukan dalam peraturan tertulis, tetapi juga pada norma yang secara aktual dipatuhi dalam kehidupan sosial.

Selain memperoleh legitimasi dari masyarakat, *living law* memiliki sifat dinamis dan kontekstual. Norma yang hidup tidak berada dalam ruang yang statis, melainkan terus berinteraksi dengan perubahan struktur sosial, perkembangan kebudayaan, serta kebutuhan masyarakat. Ketika kondisi sosial berubah, interpretasi dan praktik terhadap norma juga dapat mengalami penyesuaian. Karena itu, *living law* berbeda dengan konsepsi hukum yang semata-mata diletakkan dalam teks yang relatif tetap. Dinamika tersebut memungkinkan hukum yang hidup mempertahankan relevansinya karena keberlakuannya selalu berkaitan dengan konteks masyarakat yang menjalankannya. Hariri dan Babussalam (2024) menunjukkan bahwa sistem hukum terus dibentuk oleh perubahan sosial dan evolusi kebudayaan sehingga norma yang mengatur kehidupan masyarakat juga berkembang sebagai hasil negosiasi terhadap nilai dan perubahan sosial.

Dalam konteks Indonesia, *living law* memperoleh ruang yang luas karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya, agama, dan sistem nilai. Keragaman tersebut menyebabkan kehidupan hukum tidak pernah sepenuhnya berlangsung dalam satu tatanan normatif. Hukum negara berjalan berdampingan dan berinteraksi dengan hukum adat, norma agama, serta berbagai mekanisme sosial yang berkembang dalam komunitas. Keadaan ini menunjukkan bahwa pluralitas hukum bukan semata-mata konstruksi teoretis, tetapi merupakan kenyataan yang dialami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hariri dan Babussalam (2024) membedakan dimensi pluralisme hukum yang bersifat yuridis dengan pluralisme hukum empiris. Dimensi empiris menunjukkan realitas bahwa individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari dapat berhadapan sekaligus dengan lebih dari satu tatanan normatif.

Manifestasi *living law* dalam kehidupan masyarakat Indonesia salah satunya dapat ditemukan dalam keberadaan hukum adat. Hukum adat tidak hanya merupakan peninggalan historis, tetapi merupakan tatanan normatif yang dalam berbagai komunitas masih digunakan untuk mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan konflik. Norma adat dapat memperoleh kekuatan mengikat karena berakar pada nilai kolektif dan diterima sebagai bagian dari identitas masyarakat. Ma'ruf et al. (2026) menegaskan bahwa hukum adat merupakan tatanan normatif yang merefleksikan identitas kolektif, nilai, dan kesinambungan historis masyarakat adat. Norma adat juga tetap relevan lintas generasi karena menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis konsensus, menjaga kohesi sosial, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai dengan konteks budaya masyarakat.

Karakter tersebut dapat dilihat secara konkret dalam praktik masyarakat Dayak di Kalimantan. Dalam masyarakat Dayak Ngaju, misalnya, penyelesaian sengketa perceraian dapat dilakukan melalui institusi adat yang dipimpin oleh Damang Kepala Adat. Pihak yang dianggap melakukan kesalahan dapat dikenakan sanksi adat berupa *singer* berdasarkan norma adat dan kesepakatan perkawinan. Sanksi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam komunitas. Pada masyarakat Dayak Maanyan dikenal pula mekanisme *pipikatan*, yaitu penyelesaian secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan pemimpin adat sebelum perkara mencapai otoritas adat tertinggi. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat masih mempunyai

legitimasi sosial dan berfungsi nyata sebagai mekanisme pengaturan serta penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat (Mursyida et al., 2026).

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa daya hidup suatu hukum tidak selalu dapat diukur dari bentuk tertulisnya. Norma yang tidak terkodifikasi dapat memiliki efektivitas sosial yang kuat apabila diterima dan dipraktikkan secara konsisten oleh masyarakat. Sebaliknya, keberadaan aturan tertulis belum dengan sendirinya menjamin efektivitas apabila tidak memperoleh penerimaan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat Dayak, Mursyida et al. (2026) menemukan adanya legitimasi sosial yang kuat terhadap mekanisme hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan konseptual antara legitimasi yang bersumber dari penerimaan masyarakat dan legitimasi yuridis yang bersumber dari pengakuan formal negara.

Dengan demikian, *living law* menunjukkan bahwa hukum merupakan bagian integral dari struktur dan dinamika kehidupan masyarakat. Keberadaannya dibentuk oleh interaksi sosial, dipertahankan melalui penerimaan kolektif, dan berkembang mengikuti perubahan kebutuhan serta nilai masyarakat. Perspektif ini menegaskan bahwa memahami hukum secara utuh tidak cukup hanya dengan membaca peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan pengamatan terhadap norma yang secara faktual bekerja dan memperoleh legitimasi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural, keberadaan hukum adat dan berbagai sistem normatif berbasis komunitas menjadi bukti bahwa masyarakat merupakan salah satu ruang penting pembentukan dan keberlangsungan hukum. Dari titik inilah *living law* kemudian berhadapan dan berinteraksi dengan hukum yang dibentuk negara, yang akan menentukan bagaimana kedua tatanan hukum tersebut ditempatkan dalam sistem hukum Indonesia.

Relasi *Living law* dan Hukum Negara dalam Sistem Hukum Indonesia

Relasi antara *living law* dan hukum negara dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakter masyarakat Indonesia yang plural. Keragaman sosial, budaya, agama, dan komunitas adat melahirkan berbagai tatanan normatif yang hidup secara bersamaan dengan hukum yang dibentuk oleh negara. Dalam kondisi demikian, hukum negara bukan satu-satunya norma yang mengarahkan perilaku masyarakat. Hukum adat dan norma berbasis komunitas juga tetap bekerja serta memperoleh kepatuhan dalam ruang sosialnya masing-masing. Keadaan ini merupakan manifestasi pluralisme hukum, yaitu keberadaan beberapa sistem hukum dalam satu ruang sosial yang sama (Hariri & Babussalam, 2024). Hariri dan Babussalam membedakan pluralisme hukum dalam dimensi yuridis, berupa pengakuan negara terhadap sistem hukum nonnegara, dan dimensi empiris, berupa kenyataan sosial bahwa individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari berada dalam lebih dari satu tatanan normatif.

Pluralisme hukum tersebut memperlihatkan bahwa relasi *living law* dan hukum negara bukan sekadar hubungan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Relasi tersebut juga menyangkut perjumpaan dua sumber legitimasi hukum. Hukum negara memperoleh keberlakuannya melalui otoritas formal, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan institusi negara, sedangkan *living law* memperoleh daya ikat terutama melalui penerimaan, praktik, dan kepatuhan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, kedua tatanan tersebut dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi, bahkan pada keadaan tertentu berhadapan satu sama lain. Karena itu, pluralisme hukum memberikan perspektif yang melampaui monisme hukum dengan mengakui bahwa hukum yang bekerja dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang dibentuk negara (Hariri & Babussalam, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan *living law* terutama terlihat melalui hukum adat yang telah memperoleh pengakuan pada tingkat konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) yang menempatkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai sesuatu yang harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, secara konstitusional hukum nasional menyediakan ruang bagi keberadaan masyarakat hukum adat dan sistem normatif yang berkembang di dalamnya (Ma'ruf et al., 2026).

Pengakuan terhadap hukum adat juga ditemukan dalam berbagai bidang hukum. Ma'ruf et al. (2026) menunjukkan bahwa hukum adat memperoleh tempat dalam hukum agraria melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan dalam ranah kekuasaan kehakiman hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum negara dan *living law* tidak sepenuhnya dibangun melalui pemisahan, tetapi juga melalui mekanisme pengakuan dan pengintegrasian nilai hukum masyarakat ke dalam sistem hukum nasional.

Perkembangan yang lebih tegas terlihat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 ayat (1) membuka ruang bagi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menentukan seseorang patut dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Pengaturan tersebut memperlihatkan perubahan penting dalam konstruksi hukum nasional karena hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh pengakuan eksplisit dalam hukum pidana yang secara tradisional sangat erat dengan asas legalitas. Ma'ruf et al. (2026) memandang perkembangan tersebut sebagai pengakuan formal terhadap *living law*, khususnya hukum adat, dalam sistem hukum pidana nasional.

Namun, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa *living law* dan hukum negara ditempatkan pada posisi yang sepenuhnya sejajar. Hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku dalam batas tertentu dan keberlakuannya dikaitkan dengan persyaratan yang ditentukan oleh hukum negara. Mursyida et al. (2026) menunjukkan bahwa pola demikian juga telah terlihat dalam konstruksi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Penggunaan persyaratan “sepanjang masih hidup” serta kesesuaiannya dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya bersifat kondisional. Negara memberikan pengakuan, tetapi sekaligus mempertahankan kewenangan untuk menentukan batas keberlakuan hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui perbedaan antara strong legal pluralism dan weak legal pluralism. Dalam strong legal pluralism, berbagai sistem hukum dapat bekerja secara relatif otonom tanpa keberlakuannya ditentukan oleh sistem hukum lainnya. Sebaliknya, weak legal pluralism terjadi ketika keberadaan sistem hukum nonnegara tetap bergantung pada pengakuan dan mekanisme hukum negara. Hariri dan Babussalam (2024) menjelaskan bahwa dalam pluralisme hukum yang lemah, legitimasi sistem hukum nonnegara bergantung pada pengakuan hukum negara. Perbedaan tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan pluralisme bukan hanya mengenai ada atau tidaknya berbagai sistem hukum, tetapi juga mengenai bagaimana hubungan kekuasaan dan otoritas di antara sistem-sistem hukum tersebut dibentuk.

Dalam konteks Indonesia, Mursyida et al. (2026) menilai bahwa relasi antara hukum adat dan hukum negara menunjukkan karakter weak legal pluralism. Negara tetap menjadi otoritas utama dalam menentukan validitas sistem hukum lain meskipun keberadaan hukum adat telah diakui. Pengakuan tersebut pada akhirnya tidak sepenuhnya menghasilkan otonomi hukum bagi masyarakat adat karena keberlakuannya masih ditempatkan dalam kerangka kontrol hukum negara. Dengan demikian, pluralisme hukum Indonesia memperlihatkan keadaan yang paradoks. Pada satu sisi, negara mengakui adanya keragaman sistem normatif, tetapi pada sisi lain negara tetap mempertahankan posisi dominan dalam menentukan hukum mana yang dapat memperoleh keberlakuan secara formal (Mursyida et al., 2026).

Relasi tersebut terlihat lebih konkret ketika legitimasi sosial hukum adat berhadapan dengan kebutuhan legitimasi yuridis dari negara. Praktik masyarakat Dayak menunjukkan bahwa mekanisme adat tetap efektif digunakan dalam penyelesaian sengketa dan memperoleh kepatuhan masyarakat. Dalam penyelesaian perceraian, misalnya, masyarakat Dayak Ngaju dan Dayak Maanyan menggunakan mekanisme adat yang berorientasi pada musyawarah, pertanggungjawaban, dan pemulihan keseimbangan sosial. Akan tetapi, penyelesaian yang telah diterima dan dianggap mengikat secara sosial tersebut belum dengan sendirinya menghasilkan akibat hukum formal dalam sistem negara. Para pihak tetap membutuhkan proses melalui pengadilan negara untuk memperoleh validasi administratif dan yuridis (Mursyida et al., 2026).

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara legitimasi sosial dan legitimasi yuridis. Hukum adat dapat mempunyai daya ikat yang kuat karena diterima masyarakat, tetapi daya ikat sosial tersebut tidak selalu identik dengan kekuatan hukum formal yang diakui negara. Mursyida et al. (2026) menemukan bahwa praktik masyarakat Dayak memperlihatkan kesenjangan tersebut. Hukum adat mempunyai legitimasi sosial yang kuat, sedangkan kewenangan hukum formal tetap berada pada negara. Akibatnya, masyarakat dapat berada dalam dua proses normatif sekaligus, yakni memenuhi kewajiban berdasarkan mekanisme adat dan memenuhi persyaratan hukum negara untuk memperoleh akibat hukum secara formal.

Meskipun demikian, relasi *living law* dan hukum negara tidak tepat apabila semata-mata dipahami sebagai hubungan konflik atau kompetisi. Keduanya juga memiliki kemungkinan untuk membangun hubungan yang saling melengkapi. Ma'ruf et al. (2026) menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat memiliki keunggulan dalam penyelesaian sengketa yang berbasis konsensus, pemulihan hubungan sosial, dan kesesuaian dengan nilai budaya masyarakat. Dalam konteks tertentu, karakter tersebut dapat melengkapi mekanisme hukum formal yang lebih prosedural. Karena itu, pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum yang lebih responsif terhadap konteks sosial sekaligus memiliki legitimasi yang lebih kuat di tingkat masyarakat.

Dengan demikian, relasi *living law* dan hukum negara dalam sistem hukum Indonesia memperlihatkan hubungan yang kompleks. Di satu sisi, hukum nasional telah memberikan pengakuan konstitusional dan legislasi terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, pengakuan tersebut tetap berlangsung dalam kerangka hukum yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas utama untuk menentukan batas keberlakuannya. Relasi tersebut memperlihatkan bahwa pluralisme hukum Indonesia bergerak di antara pengakuan terhadap keragaman normatif dan kecenderungan sentralisasi otoritas hukum oleh negara. Persoalan kemudian bukan lagi sekadar apakah *living law* diakui, melainkan apa yang terjadi terhadap karakter, legitimasi, dan otonominya ketika hukum yang tumbuh dari masyarakat harus memasuki mekanisme pengakuan formal negara. Persoalan inilah yang menjadi titik masuk untuk memahami transformasi *living law* dan problematika formalisasinya dalam sistem hukum nasional.

Transformasi *Living law* dan Problematika Formalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Pengakuan terhadap *living law* dalam sistem hukum nasional menunjukkan perkembangan penting dalam hubungan antara hukum negara dan hukum yang tumbuh dari kehidupan masyarakat. Namun, pengakuan tersebut tidak hanya menghasilkan perluasan terhadap sumber hukum yang diakui negara, tetapi juga membawa *living law* memasuki struktur, persyaratan, dan mekanisme hukum formal. Pada titik ini terjadi suatu transformasi. Hukum yang pada mulanya memperoleh daya keberlakuan terutama dari penerimaan, praktik, dan kesadaran kolektif masyarakat mulai memperoleh dimensi keberlakuan baru melalui pengakuan negara. Dengan demikian, transformasi *living law* dapat dipahami sebagai perubahan kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat ketika legitimasi sosialnya berinteraksi dengan legitimasi

yuridis yang dibentuk melalui sistem hukum negara. Transformasi tersebut penting diperhatikan karena *living law* pada dasarnya memiliki karakter yang dinamis dan berkembang mengikuti kebutuhan sosial masyarakat (Ma'ruf et al., 2026).

Karakter dinamis tersebut merupakan salah satu unsur yang membedakan *living law* dari hukum positif yang diformulasikan dalam bentuk peraturan tertulis. Hukum yang hidup berkembang melalui praktik sosial, pengalaman kolektif, nilai budaya, dan mekanisme penyelesaian persoalan yang diterima oleh komunitas. Ma'ruf et al. (2026) menjelaskan bahwa hukum adat sebagai suatu sistem yang hidup mampu menyesuaikan diri secara dinamis dengan kebutuhan sosial dan ekspektasi moral masyarakat yang mempertahankannya. Kebertahanan norma adat dari generasi ke generasi juga berkaitan dengan kemampuannya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis konsensus, menjaga kohesi sosial, serta merespons konflik melalui pendekatan yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya membawa hukum yang hidup ke dalam sistem formal perlu mempertimbangkan karakter fleksibel tersebut agar pengakuan negara tidak justru menghilangkan sifat sosial yang menjadi sumber keberlakuannya.

Formalisasi pada dasarnya dapat memberikan manfaat terhadap keberadaan *living law*. Pengakuan formal dapat memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum adat, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, serta membuka ruang bagi nilai dan mekanisme hukum lokal untuk berkontribusi dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks sistem peradilan, Ma'ruf et al. (2026) menunjukkan bahwa penguatan institusi hukum adat dapat memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang restoratif dan sesuai dengan konteks budaya serta melengkapi mekanisme adjudikasi formal. Namun, penelitian tersebut sekaligus menemukan adanya kesenjangan sistemik antara pengakuan konstitusional dan kekuatan prosedural hukum adat. Pengakuan pada tingkat normatif belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi mekanisme yang memberikan daya keberlakuan formal terhadap keputusan lembaga adat. Dengan demikian, formalisasi menghadirkan dua sisi sekaligus, yaitu peluang untuk memperkuat kedudukan *living law* dan risiko mengubah cara hukum tersebut memperoleh serta menjalankan otoritasnya.

Problematisasi menjadi lebih nyata ketika pengakuan negara terhadap *living law* disertai dengan sejumlah persyaratan. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, tetapi pengakuan tersebut diberikan sepanjang masyarakat hukum adat masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Mursyida et al. (2026) menilai konstruksi tersebut sebagai bentuk pengakuan yang bersifat kondisional. Negara mengakui keberadaan hukum adat, tetapi pada saat yang sama mempertahankan otoritas untuk menentukan kondisi yang harus dipenuhi agar keberadaannya memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional.

Pola pengakuan yang bersyarat tersebut semakin relevan ketika *living law* memasuki ranah hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tidak diberikan secara tanpa batas. Keberlakuannya dikaitkan dengan tempat hukum tersebut hidup serta dibatasi oleh kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ma'ruf et al. (2026) menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam KUHP memang merupakan perkembangan penting, tetapi hukum adat tidak ditempatkan sebagai sistem pemidanaan yang sepenuhnya otonom dalam hukum pidana nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses integrasi *living law* berlangsung melalui mekanisme seleksi dan pembatasan yang ditentukan oleh hukum negara.

Dari perspektif sosiologi hukum, persoalan tersebut tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah *living law* telah diakui secara normatif. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang menentukan validitas hukum yang hidup dalam masyarakat setelah hukum tersebut memasuki sistem formal. Sebelum memperoleh pengakuan formal, legitimasi *living law* terutama dibentuk oleh komunitas melalui penerimaan dan praktik sosial. Setelah memasuki struktur hukum

negara, keberlakuannya secara yuridis bergantung pula pada standar yang ditetapkan negara. Dalam keadaan demikian terjadi pergeseran pusat validasi, yaitu dari masyarakat sebagai sumber utama legitimasi sosial menuju konfigurasi yang menempatkan negara sebagai penentu legitimasi yuridis. Mursyida et al. (2026) memperlihatkan kondisi tersebut melalui konsep weak legal pluralism, ketika sistem hukum nonnegara tetap ada dan berfungsi, tetapi keberlakuan formalnya berada dalam kerangka otoritas negara.

Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah munculnya kemungkinan subordinasi *living law* terhadap state law. Subordinasi tidak selalu berarti bahwa hukum adat dilarang atau dihilangkan. Sebaliknya, hukum adat dapat tetap dipraktikkan dan bahkan secara formal diakui, tetapi pengakuannya berlangsung sepanjang memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum negara. Mursyida et al. (2026) menemukan bahwa dalam masyarakat Dayak, hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat dan berfungsi efektif dalam penyelesaian sengketa. Namun, keputusan adat tertentu masih memerlukan validasi negara untuk menghasilkan akibat hukum formal. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat dapat memiliki kekuatan mengikat secara sosial, sementara kekuatan yuridis formalnya tetap bergantung pada mekanisme negara.

Dalam perspektif pluralisme hukum, keadaan demikian memperlihatkan paradoks formalisasi. Pengakuan formal dibutuhkan agar *living law* tidak terpinggirkan dalam sistem hukum nasional, tetapi proses pengakuan itu sendiri dapat menempatkan hukum yang hidup dalam struktur hierarkis hukum negara. Hariri dan Babussalam (2024) menjelaskan bahwa weak legal pluralism terjadi ketika legitimasi sistem hukum nonnegara bergantung pada pengakuan hukum negara, berbeda dengan strong legal pluralism yang memungkinkan berbagai sistem hukum bekerja secara lebih otonom tanpa subordinasi satu sistem terhadap sistem lainnya. Dengan demikian, pengakuan formal tidak dengan sendirinya menunjukkan terciptanya relasi yang setara antara *living law* dan hukum negara.

Formalisasi juga menghadirkan persoalan terhadap fleksibilitas *living law*. Norma yang hidup dalam masyarakat dapat berubah mengikuti dinamika komunitas tanpa selalu melalui prosedur legislasi formal. Ketika norma tersebut harus ditentukan, dirumuskan, atau dilembagakan agar dapat memperoleh pengakuan negara, terdapat kemungkinan bahwa norma yang semula fleksibel menjadi lebih kaku. Persoalan ini menjadi penting karena kekuatan *living law* justru terletak pada kedekatannya dengan perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, institusionalisasi tidak cukup dilakukan dengan sekadar memindahkan norma sosial ke dalam konstruksi hukum formal. Ma'ruf et al. (2026) menunjukkan adanya perbedaan antara mekanisme adat yang berbasis konsensus dengan karakter hukum negara yang lebih formal dan prosedural, serta belum jelasnya hubungan antara forum adat dengan pengadilan negara.

Di sisi lain, mempertahankan *living law* tanpa mekanisme pengujian juga bukan pilihan yang bebas dari persoalan. Norma yang hidup dalam masyarakat tidak selalu dapat diterima secara otomatis hanya karena memperoleh legitimasi sosial. Perubahan sosial, perkembangan perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip keadilan mengharuskan adanya ruang evaluasi terhadap norma yang hendak memperoleh pengakuan formal. Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya batas terhadap *living law*, melainkan pada bagaimana batas tersebut dibentuk dan siapa yang terlibat dalam proses penentuannya. Pengakuan yang sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh negara berpotensi mereduksi otonomi masyarakat, sedangkan pengakuan tanpa parameter dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan hak.

Atas dasar itu, transformasi *living law* dalam sistem hukum nasional idealnya tidak diarahkan pada penyeragaman hukum masyarakat ke dalam logika hukum negara. Relasi yang dibutuhkan adalah relasi yang memungkinkan terjadinya dialog antara legitimasi sosial dan legitimasi yuridis. Negara tetap mempunyai kewajiban menjaga kepastian hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip konstitusional, tetapi masyarakat yang menjadi pemilik dan pelaku *living law* perlu

memperoleh ruang substantif dalam menentukan keberadaan, perkembangan, serta penerapan norma yang hidup di dalam komunitasnya. Pendekatan semacam ini sejalan dengan kebutuhan untuk membangun pluralisme hukum yang tidak berhenti pada pengakuan formal, tetapi memberikan ruang bagi keberadaan hukum masyarakat secara lebih substantif.

Dengan demikian, transformasi *living law* memperlihatkan sebuah proses yang bersifat ambivalen. Formalisasi dapat menjadi sarana memperkuat eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat dan menghubungkannya dengan sistem hukum nasional, tetapi pada saat yang sama dapat menggeser sumber otoritasnya, membatasi otonominya, dan mengurangi fleksibilitasnya apabila seluruh proses validasi dikendalikan oleh negara. Tantangan sistem hukum Indonesia karena itu bukan semata-mata bagaimana memasukkan *living law* ke dalam hukum positif, melainkan bagaimana memberikan pengakuan yuridis tanpa memutus *living law* dari basis sosial yang membuatnya benar-benar hidup. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan integrasi *living law* pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak norma masyarakat diformalkan oleh negara, tetapi oleh kemampuan sistem hukum mempertahankan hubungan antara norma tersebut dengan masyarakat yang membentuk, menerima, dan menjalankannya.

KESIMPULAN

Living law merupakan bagian dari realitas sosial yang tumbuh dan berkembang melalui penerimaan serta praktik masyarakat. Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, hukum adat dan norma berbasis komunitas tetap memiliki legitimasi sosial serta berfungsi sebagai instrumen pengaturan kehidupan dan penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk negara, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Relasi antara *living law* dan hukum negara menunjukkan adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi keberlakuannya masih bersifat kondisional karena ditentukan oleh batas dan kriteria yang ditetapkan negara. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara legitimasi sosial *living law* dan legitimasi yuridis yang berasal dari hukum negara. Dengan demikian, pluralisme hukum Indonesia belum sepenuhnya menempatkan keduanya dalam posisi yang setara karena negara masih memiliki otoritas utama dalam menentukan keberlakuan hukum secara formal.

Formalisasi *living law* dalam sistem hukum nasional memiliki dampak yang ambivalen. Di satu sisi, formalisasi dapat memperkuat kedudukan dan memberikan perlindungan yuridis, tetapi di sisi lain dapat membatasi otonomi serta mengurangi sifat dinamis dan kontekstual *living law*. Oleh karena itu, integrasi *living law* dalam sistem hukum nasional perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertahankan legitimasi sosial dan karakter masyarakat yang menjadi sumber keberadaannya.

REFERENSI

- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (W. L. Moll, Trans.). Harvard University Press.
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Ma'ruf, D. M., Nugroho, H., Prayitno, K. P., & Wahyudi, S. (2026). Strengthening the institutionalization of customary law in Indonesia's judicial system: An integrative legal framework approach. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 14(1), 90–106. <https://doi.org/10.29303/ius.v14i1.1936>

Mursyida, A. N., Sukti, S., & Mustar. (2026). Recognition of customary law in the perspective of legal politics: A study of weak legal pluralism in Dayak society. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(4), 2287–2292. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i4>

Niko, N., Widiyani, H., Kurnianingsih, F., Solina, E., Endri, Yu, A. L., & Rahmaniah, S. E. (2026). The *living law* in Indonesia's new criminal code: Legal pluralism, indigenous autonomy, and the risk of state co-optation. *Masalah-Masalah Hukum*, 55(1), 231–257.

Putra, A., Raspati, L., Rachman, T., & Kurniawan, I. (2026). *Living law* on the margins: A critical review of Article 2 of the 2023 Indonesian Penal Code. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(1), 81–110. <https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.